



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 60 /Dikbud BS/A.2/2019

Berdasarkan Izin Operasional/Izin Usaha Nomor 8120015042922 tanggal 22 Oktober 2018 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 31 tanggal 28 Mei 2018, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan PropinsiBengkulu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : PAUD CAHAYA BUNDA

Alamat Satuan : Jl. Lintas Segnim, Kecamatan Segnim

Tanggal Berdiri Satuan : 15 Agustus 2017

Program Layanan : Kelompok Bermain

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

An.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF



IDISUAN, S.Ag

NIP. 196709262006041003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD CAHAYA BUNDA
Nomor Induk Berusaha : 8120015042922
Alamat Perusahaan : JL. LINTAS SEGINIM
Nama KBLI : -
Kode KBLI : -
Lokasi Usaha
- Alamat : JL. LINTAS SEGINIM
- Desa/Kelurahan : Padang Siring
- Kecamatan : Seginim
- Kabupaten/Kota : Kab. Bengkulu Selatan
- Provinsi : Bengkulu

Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pementahan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 22 Oktober 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



MANALIMARJAN, SH
N O T A R I S

SK. MENKEH & HAM RI No. C - 1310, HT.03.01 - Th. 2002, Tgl. 21 Oktober 2002

&

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

SK. Kep.BPN No. 14-X.A - 2003 Tanggal 4 Desember 2003

Jl. Pangeran Duayu Nomor 57 Manna Bengkulu Selatan
Telp. (0739) 21737 Hp. 0813 9904 1744

S A L I N A N

AKTA : PENGELUARAN ANAK UNTUK DINI

PA. BU "GANAYA BUDHA"

.....

NOMOR : 31

TANGGAL : 26 Mei 2018

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD "CAHAYA BUNDA"
Nomor: 31

Pada hari ini Senin, tanggal duapuluhan delapan bulan Mei tahun duaribu delapanbelas (28-05-2018).-----

Pukul: 10⁰⁰ Waktu Indonesia Barat (WIB).-----

Menghadap kepada Saya, MANALIMARJAN, Sarjana Hukum, Notaris di Bengkuulu Selatan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir akta ini: -----

- Nyonya HELNI REFTIANI, Lahir di Jeranglah, tanggal duapuluhan tujuh bulan Agustus tahun seribu sembilanratus delapanpuluhan lima (27-08-1985), Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Gunung Sakti, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkuulu Selatan, Propinsi Bengkuulu. - Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1701046708850001.-----

Menurut Keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum di bawah ini bertindak untuk dan atas nama :-----

1. Diri sendiri-----

2. Berdasarkan Kuasa Lisan yang mewakili untuk dan atas nama :-----

Nyonya DELI SETIA PERTIWI-----

Nyonya TITI SUMARNI-----

Sebagaimana diuraikan dalam struktur organisasi yang dibuat dan ditandatangani oleh penghadap tersebut diatas, dilekatkan pada minuita akta ini, berikut Identitas masing-masing dari pihak yang disebut. Penghadap di kenal oleh saya, Notaris, Penghadap dalam tindakannya tersebut diatas menerangkan bahwa pada tanggal limabelas bulan Agustus tahun duaribu tujuhbelas (15-08-2017) mereka telah mengadakan rapat untuk mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan memakai nama PAUD "CAHAYA BUNDA" disingkat dengan PAUD (CAHAYA BUNDA).-----

Bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwajib serta ketentuan peraturan perundang-undangan baik sekarang ataupun yang diatur kemudian maka ditetapkanlah Anggaran Dasar sebagai berikut:-----



-BAB I-

-NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-

-Pasal 1-

- 1 Lembaga ini didirikan dengan memakai nama:-----
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "CAHAYA BUNDA" atau disingkat dengan PAUD "CAHAYA BUNDA".-----
- 2 Lembaga ini berkedudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan ,-----beralamat di Desa Padang Siring, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, dan /atau ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh pengurus dapat didirikan cabang-cabang / perwakilan - perwakilan dari lembaga ini.
- 3 Lembaga ini telah berdiri sejak tanggal limabelas bulan Agustus tahun duaribu tujuhbelas (15-08-2017).

A Z A S

-Pasal 2-

Lembaga ini berdiri berdasarkan azas Pancasila, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima), Kekeluargaan dan Gotong Royong.

-BAB II-

-MAKSUD DAN TUJUAN-

-Pasal 3-

Maksud dan tujuan lembaga ini ialah:

1. Turut membantu Pemerintah dalam merealisasikan / melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional khususnya pendidikan jahur luar sekolah.
2. Untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan untuk melanjutkan/meneruskan kejenjang yang lebih tinggi.
3. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Seginim khususnya, dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya agar menjadi masyarakat yang berpendidikan dan handal sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya.

dalam rangka menyongsong era globalisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja yang mandiri.

4. Untuk mendidik anak-anak usia dini yang berada dikecamatan----- Kedurang lir pada umumnya agar dapat memperlancar pendidikan di sekolah dasar nantinya-----

-----USAHA/KEGIATAN-----

-----Pasal 4-----

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari PAUD TK ini----- adalah-----

1. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK, terdiri dari :
 - a. Kober (Kelompok Belajar).
 - b. Mendirikan TPA (Taman Penitipan Anak).
 - c. Taman Kanak-kanak
 - d. Taman Bermain (Play Group).
 - e. Menyelenggarakan Posyandu / Satuan PAUD Sejenis (SPS).
 - f. Taman bacaan, dan lain-lain, dan atau -----
2. Bekerjasama dengan Yayasan/Badan Sosial atau Lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan PAUD baik didalam maupun diluar Negeri-----

-----BAB III-----

-----SUSUNAN PAUD dan BADAN PENDIRI-----

-----Pasal 5-----

PAUD ini disusun berdasarkan Rapat Anggota. Adapun susunan PAUD ini yang disepakati oleh rapat anggota adalah sebagai berikut :

1. Pelindung -----
2. Pengurus terdiri dari :
 - a. Ketua -----
 - b. Sekretaris -----
 - c. Bendahara -----
3. Tenaga Pendidik/Tutor -----

BAB IV

ANGGOTA

Pasal 6

1. Pengurus PAUD ditunjuk sesuai dengan keputusan Rapat Pengurus dan Pendiri.
2. Anggota PAUD terdiri atas :
 - a. Anggota Biasa,
 - b. Anggota Kader
 - c. Anggota Kehormatan,

BAB V

KEWAJIBAN, HAK dan SANKSI

Pasal 7

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :
 - a. Menjaga nama baik PAUD.
 - b. Melaksanakan tujuan dan fungsi dari PAUD.
 - c. Mentaati peraturan dan keputusan PAUD.
 - d. Menjalankan tugas dari PAUD dengan baik.
2. Setiap anggota berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan yang sama dari PAUD.
 - b. Menghadiri rapat PAUD sesuai aturan yang berlaku.
 - c. Mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di PAUD.
 - d. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.
3. Setiap anggota akan diberikan sanksi apabila :
 - a. Melanggar disiplin dari PAUD.
 - b. Melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik PAUD.

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Lembaga ini terdiri dari:

- a. Dewan Pendiri
- b. Dewan Pengurus

DEWAN PENDIRI

Pasal 9

1. Dewan Pendiri merupakan Badan Tertinggi dalam lembaga yang terdiri dari:
 - a. Mereka yang mendirikan lembaga
 - b. Pihak/orang lain yang berminat dan mempunyai dedikasi dalam pengembangan lembaga dengan memasukan model/kekayaan sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan lembaga.
2. Keanggotaan Dewan Pendiri untuk pertama kalinya minimal berjumlah 1 (satu) orang anggota, dengan tidak ada pembatasan jumlah sepanjang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan lembaga.
3. Dalam hal Dewan Pendiri mengundurkan diri, maka ia mengusulkan pengganti dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan kemudian.
4. Keanggotaan Dewan Pendiri berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Meletakkan jabatan
 - c. Dituruh dibawah Pengampuan (curatele)
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota Dewan Pendiri karena perbuatan-perbuatan yang merugikan harta/nama baik lembaga

TUGAS dan WEWENANG

DEWAN PENDIRI

Pasal 10

Dewan Pendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi didalam lembaga, membina dan mengawasi kelangsungan hidup dari lembaga dan untuk keperluan itu maka:

BADAN PENGURUS KEUANGAN

Pasal 16

1. Bila dipandang perlu oleh Dewan Pendiri dibentuk suatu Badan Pengurus Keuangan yang terdiri dari sekurang kurangnya 2 (dua) orang Anggota yang terdiri dari pendiri dan/ atau pengurus.
2. Badan Pengurus Keuangan bertugas mengawasi Kebijakan Dewan Pengurus dalam bidang keuangan
3. Badan Pengawas Keuangan bertanggung jawab terhadap Dewan Pendiri.

PELINDUNG/PENASEHAT

Pasal 17

Dewan Pengurus dapat mengangkat badan pelindung atau lebih dan juga badan penasehat atau lebih atas persetujuan Dewan Pendiri. Pelindung atau penasehat memberikan nasehat dan saran baik bila diminta ataupun tidak oleh Dewan Pengurus, dan membimbing lembaga agar dapat berkembang untuk mencapai tujuannya.

BUKU-BUKU dan LAPORAN

Pasal 18

1. Tahun buku lembaga dimulai pada permulaan awal berdiri dan/atau awal tahun bulan Januari dan ditutup pada akhir tahun dalam bulan Desember, dalam tiap tahunnya.
2. Dewan Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang mencakup seluruh kegiatan perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan lembaga, dan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah buku-buku yang bersangkutan ditutup.
3. Setelah buku-buku dari lembaga ditutup maka selesa mungkin oleh Bendahara dan/atau Dewan Pengurus lainnya mengirimkan laporan kepada Dewan Pendiri, dan perhitungan serta pertanggung jawaban baru dinyatakan sah apabila disetujui dan disahkan oleh Rapat Dewan Pendiri.

PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 19

Dewan Pengurus mengadakan Peraturan Rumah Tangga untuk hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, demikian juga mengadakan peraturan-peraturan lain guna kepentingan lembaga dengan persetujuan dari Dewan Pendiri.

Peraturan Rumah Tangga dan peraturan lainnya tersebut diatas tidak boleh nantinya bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

PEMBUBARAN dan PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR

Pasal 20

- Untuk membubarkan atau merubah dan/atau menambah ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini diperlukan suatu Rapat Khusus yang diadakan untuk maksud tertentu.
- Keputusan untuk merubah ayat 1 dari pasal 20 ini baru sah jika dilakukan oleh Dewan Pendiri dan dihadiri sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Dewan Pendiri dan usul tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
- Semua ketentuan dalam pasal 20 ini harus diperhatikan dalam melaksanakan rapat.
- Keputusan pembubaran lembaga, hanya dapat diambil jika
 - Atas usul Dewan Pendiri.
 - Maksud dan tujuan lembaga tidak tercapai.
 - Kekayaan lembaga dinyatakan pailit sehingga menurut pertimbangan Dewan Pendiri lembaga sudah tidak beraktifitas lagi sehingga sulit untuk mencapai maksud dan tujuannya.
- Jika lembaga bubar, maka Dewan Pengurus diwajibkan untuk mengajukan 3 (tiga) orang untuk menyelesaikan dengan cara dipilih/ditunjuk oleh mereka sendiri atau orang lain yang tugasnya untuk membereskan kewajiban-kewajiban dan beban-beban lembaga.

diantara satu dengan yang lainnya dibawah pengawasan Dewan Pendiri

6. Laporan pembubaran (likuidasi) tersebut harus disahkan oleh Rapat Dewan Pengurus dan disetujui oleh Badan Pengurus Keuangan dan bila ada sisa kekayaan lembaga maka Rapat Dewan Pendiri untuk menentukan peruntukan dari kekayaan tersebut dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga dan ketentuan lembaga yang telah ditetapkan

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 21

Bila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan lagi dengan jalan musyawarah mufakat dan/atau oleh para arbiter maka para anggota lembaga memilih domisili hukum tetap pada kantor induk Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan
Dan untuk pertama kalinya susunan pengurus lembaga ini terdiri dari

PELINDUNG : Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan

Kepala Desa Padang Siring

DEWAN PENGURUS :

Ketua : Nyonya HELNI REFTIANI

Sekretaris : Nyonya DELI SETIA PERTIWI

Bendahara : Nyonya TITI SUMARNI

TENAGA PENDIDIK/TUTOR :

1. Nyonya HELNI REFTIANI

2. Nyonya DELI SETIA PERTIWI

3. Nyonya TITI SUMARNI

4. Nyonya MAYA OKTARI

5. Nyonya LOLA SENTYA

Pengangkatan nama-nama tersebut diatas telah diterima oleh masing-masing pihak yang bersangkutan

-DEMIKIAN AKTA INI-

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Manna, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -

1. Tuan ZELKI SAPUTRA, Sarjana Sosial Islam, beralamat di Jalan Semain, RT. 002, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu
2. Tuan SUGENG PRAYITNO, Sarjana Pertanian, beralamat di Jalan Pemangku Basti, RT. 012, RW. 004, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi, dan segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan tanpa ada coretan, gantian dan tambahan kata.
Minuta ini sudah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan berupa -----S A L I N A N-----

Notaris di Bengkulu Selatan



(MANALIMARJAN, Sarjana Hukum)

PADA HARI INI ~~SENIN~~ TGL 3 BLN. 9 TH. 2018
AKTA INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM BUKU
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN ITU
DIKEPANTERAIAN PENGADILAN NEGERI MANNA
DI BAWAH NOMOR 10 BDR/NOT/2018/PN.MN

